

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah telah berupaya mewujudkan amanah tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi kenyataan belum cukup dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Maka dipandang perlu meningkatkan peran serta masyarakat agar lebih diberdayakan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pendidikan. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini telah mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, dan sebagai implementasi dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dalam UU nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas (Program Pembangunan Nasional) menyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) mempertahankan hasil-hasil pendidikan yang telah dicapai; 2) mempersiapkan SDM yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; 3) sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Masyarakat adalah *stakeholder* pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah. Mereka merupakan pembayar atau pelanggan pendidikan, baik melalui pembiayaan langsung dalam rangka kegiatan sekolah maupun pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud tersebut tentunya sangat kompleks dan tidak terbatas sehingga tampak sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai *stakeholder* pendidikan.

Upaya peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja sekolah dikukuhkan dengan mencantumkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dalam bagian ketiga pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah dan sekolah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan kinerja pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan inovatif demi kemajuan sekolah.

Menurut Barnes, Fives, dan Dacey bahwa *beliefs about assessment may also serve as guides for teacher action in how they influence the decisions teachers make about other classroom practices such as instructional techniques and motivational strategies* (Barnes, Fives, & Dacey, 2017a).

Penilaian berfungsi sebagai panduan untuk guru dalam melakukan suatu tindakan dan mempengaruhi guru dalam mengambil suatu keputusan tentang penggunaan praktik pembelajaran, strategi, teknik instruksional dan memberikan motivasi kepada peserta didik.

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerja sama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah memiliki landasan teoretis yang cukup kuat. Komite sekolah merupakan salah satu jalur yang ditempuh dalam pengembangan sistem komunikasi dan hal ini merupakan salah satu upaya memberdayakan sekolah dan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) pendidikan terlibat langsung dalam memikirkan, membahas, membuat keputusan serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan terkait dengan program-program yang dibuat oleh sekolah.

Dewan pendidikan dan komite sekolah mengubah pendekatan pengelolaan pendidikan ke arah apa yang disebut *school governance*, di mana masyarakat sebagai stakeholder pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan pelengkap dari pengaturan sekolah yang telah ada yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya di tangan aparat pemerintah pusat. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang sedang digagas Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut manajemen berbasis sekolah, yang memberi otonom kepada kemandirian sekolah.

Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah diberlakukan sejak 2 April 2002 dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang berbasis masyarakat (*community-based education*) dan manajemen pendidikan berbasis sekolah (*school-based management*). Departemen agama pun telah menerbitkan surat keputusan sejenis sebelumnya, yaitu keputusan Dirjen Binbaga Islam Nomor E/101/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Majelis Madrasah.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat, lengkap, dan *up to date* tentang evaluasi program komite sekolah di Kecamatan Cipayung Jakarta maka diperlukan penelitian. Secara spesifik ada beberapa alasan mengapa komite sekolah menjadi objek dalam penelitian ini. Pertama, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai salah satu tumpuan dalam meningkatkan kinerja pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dalam kerangka desentralisasi pendidikan. Kedua, komite sekolah adalah produk kebijakan publik pemerintah atas amanat undang-undang yang dalam operasionalnya menggunakan anggaran Negara baik bersumber dari APBN maupun APBD sehingga perlu dievaluasi dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kinerja. Ketiga, komite sekolah di Kecamatan Cipayung Jakarta Timur bisa dijadikan model pelaksanaan kebijakan komite sekolah di Indonesia. Keempat peneliti adalah pengawas

sekolah di Jakarta, memiliki tanggung jawab untuk mendorong peningkatan kinerja Sekolah Dasar di Jakarta.

Untuk mengetahui keberhasilan program komite sekolah dalam meningkatkan kinerja, maka dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan program tersebut. Standar evaluasi yang digunakan seperti dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56, terangkum peran serta dari masyarakat dalam peningkatan kinerja sekolah yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan komite sekolah. Komite sekolah sebagai lembaga yang mandiri berperan meningkatkan kinerja pelayanan baik dalam memberikan pertimbangan, arahan, dukungan sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Pada proses rekrutmen yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis dan terdiri dari unsur sesuai standar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI N0. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 4 ayat 1. Pelaksanaan rekrutmen komite sekolah sesuai prosedur yang mengacu kepada Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Pelaksanaan fungsi komite sekolah sesuai standar Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Pelaksanaan tugas komite sekolah sesuai standar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI N0. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pasal 3 ayat 1. Pelaksanaan peran komite sekolah sesuai standar Kepmendiknas Nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Menurut Yoon-Suk Hwang *et. al*, bahwa *teacher performance is essentially teachers' action in building students' academic outcomes* (Hwang, Bartlett, Greben, & Hand, 2017). Kinerja adalah pada dasarnya, guru mampu meningkatkan hasil akademis peserta didik.

Lebih lanjut menurut Melanie Ohme and Hannes Zacher bahwa *job performance, one of the most important outcomes in the work context, has been defined as the measurable proficiency of work behavior that is under employees' control and contributes to organizational goals* (Ohme & Zacher, 2015). Kinerja merupakan salah satu hasil yang paling penting dalam konteks kerja, telah didefinisikan sebagai kemampuan terukur dari perilaku kerja yang berada di bawah kendali dan memberikan kontribusi untuk tujuan organisasi.

Peneliti menganalisis bahwa organisasi komite sekolah sangat penting keberadaannya. Adanya komite sekolah adalah dilatarbelakangi oleh kondisi manajemen sekolah yang tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai kemajuan yang signifikan tanpa adanya lembaga di luar sekolah yang membantu. Terkait peran komite dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Rafael Mitchell bahwa;

The means through which parents, students and others are involved in school leadership can be thought of as 'participative spaces', defined as: 'opportunities, moments and channels where citizens can act to potentially affect policies, discourses, decisions and relationships which affect their lives and interests' (Mitchell, 2017).

Orang tua peserta didik dapat terlibat langsung dalam kepemimpinan sekolah sehingga bagian dari partisipasi orang tua terhadap pendidikan. Orang tua dapat memberikan masukan mengenai kebijakan-kebijakan sekolah. Begitupula menurut Okitsu bahwa "*decentralising major decision-making*

authority to the school level while allowing community and parental participation in key decision making areas has been a mantra in international education development discourse and practices for some time” (Okitsu & Edwards, 2017). Untuk tingkat sekolah memungkinkan masyarakat dan orang tua ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di sekolah.

Sementara kenyataan di lapangan khususnya SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dikatakan bahwa dalam perjalanannya dari 2002 hingga saat ini, kinerja komite sekolah di Jakarta mulai dipertanyakan. Berbagai masalah muncul dalam tubuh komite sekolah tersebut, sehingga perannya dalam mengawal pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tidak lagi efektif. Komite sekolah dianggap belum memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah.

Komite sekolah tidak mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana mestinya. Komite sekolah tidak memiliki daya kritis terhadap kebijakan pendidikan di sekolah. Kevakuman komite sekolah tersebut lebih disebabkan oleh dominasi peran negara (kepala daerah) dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di daerah, sehingga secara politik komite sekolah tidak perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah baik anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya manusia (SDM). Kuatnya dominasi peran kekuasaan kepala daerah menyebabkan komite sekolah berada pada posisi termarginalkan dari proses-proses dan kegiatan pendidikan di sekolah.

Alasan memilih Sekolah Dasar Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai tempat penelitian didasarkan pada beberapa hal, yaitu: *pertama*, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti SDN Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan gambaran lain terhadap eksistensi komite sekolah, di antaranya komite sekolah sudah memiliki struktur organisasi, pemilihan pengurus komite sekolah melalui demokrasi, walau belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, komite sekolah memiliki program kerja tahunan, walaupun tidak memiliki program anggaran, komite sekolah ikut menandatangani Kurikulum dan Rencana Kerja Sekolah, walau tidak dilibatkan dalam penyusunannya.

Kedua, Sejak dikeluarkan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tentang larangan pungutan dalam bentuk apapun di Sekolah Dasar Negeri. Walaupun terdapat beberapa kelemahan namun peran komite sekolah tetap menunjukkan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja pendidikan SDN di Kota Administrasi Jakarta Timur. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan komite sekolah yakni kondisi kelembagaan komite sekolah, keahlian/kecakapan SDN komite sekolah, komitmen pengurus komite sekolah dan dukungan peran serta masyarakat.

Ketiga, menurut penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih rendah, yaitu rata-rata hanya 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang sangat rendah itu ialah dalam hal menentukan kebijakan program sekolah

dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan iklim sekolah. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi ialah dalam mengawasi kinerja sekolah, pertemuan BP3, pembayaran dan bentuk iuran BP3 per bulan serta sumbangan uang gedung untuk peserta didik baru.

Berdasarkan realitas rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya peran komite sekolah, kiranya perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan implementasi peran komite sekolah (masyarakat). Komponen sekolah yang dipandang tepat dalam pemberdayaan masyarakat adalah kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Sebagaimana menurut Zamroni bahwa kegagalan peran komite sekolah menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas obyektif dan subyektif dalam satuan pendidikan (Zamroni, 2015).

Terdapat beberapa aspek yang akan diteliti terkait komite sekolah di antaranya; *context* terhadap tujuan pembentukan komite sekolah, *input* terhadap rekrutmen pembentukan komite sekolah, *process* terhadap pelaksanaan fungsi komite sekolah, pelaksanaan tugas komite sekolah, peran komite sekolah, dan peningkatan kinerja sekolah.

Aspek tujuan pembentukan komite sekolah, komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, bertujuan (1) mewedahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkinerja.

Sementara kenyataan di lapangan di SDN Jakarta Timur, terdapat beberapa komite sekolah belum memperlihatkan kinerja yang maksimal sesuai harapan, bahkan keaktifan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja pendidikan masih minim.

Berdasarkan hasil observasi awal Peneliti melakukan pengamatan awal terkait implementasi program komite sekolah di 5 Sekolah Dasar khususnya di Kecamatan Cipayung kota Administrasi Jakarta Timur. Kelima SD tersebut yaitu; (1) SD Negeri Bambu Apus 01, 2) SD Negeri Cilangkap 01, 3) SD Negeri Cipayung 01, 4) SD Negeri Lubang Buaya 13, 5) SD Negeri Munjul 01 Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Temuan pertama dari pengamatan yang dilakukan adalah di SDN Bambu Apus 01. Dalam kegiatan wawancara awal peneliti dengan Kepala Sekolah Ibu Yusriani, S.Pd. pada tanggal 13 Februari 2019 bahwa aspek rekrutmen pembentukan komite sekolah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini banyak satuan pendidikan, terutama swasta, belum membentuk komite sekolah. Mereka yang sudah membentuk komite sekolah, hanya formalitas atau untuk memenuhi persyaratan menerima bantuan atau proyek tertentu. Banyak pula yang membentuk tanpa mengetahui esensi lembaga ini, sehingga hanya mengganti BP3 yang telah ada dengan nama komite sekolah.

Kedua temuan dari SDN Cilangkap 01. Seperti dikutip dari hasil wawancara awal bersama Kepala Sekolah Bapak Drs. Sukirno, M.M. pada tanggal 14 Februari 2019 menunjukkan bahwa pembentukan komite sekolah tidak didasari atas kualitas seorang komite sekolah lebih banyak berdasar pada

ketokohan seseorang sehingga peran aktif komite sekolah sangat minim. Padahal harus disadari bahwa keberhasilan peningkatan kinerja sekolah tidak bisa terlepas dari peran komite sekolah dalam mengembangkan kinerja sekolah. Keberadaan komite sekolah menjadi motor penggerak peran aktif masyarakat dalam mendorong dan menopang program-program sekolah.

Ketiga, temuan berasal dari SDN Cipayung 01 Kota Administrasi Jakarta Timur. Seperti hasil temuan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah Tumini, M.Pd., pada tanggal 14 Maret 2019 bahwa masalah pokok fungsi komite sekolah SD ini tidak berjalan secara merata, ada komite yang aktif mendukung dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah. Ada yang tidak memperhatikan bahkan tidak peduli. Rendahnya keberhasilan pada komponen fungsi komite sekolah tidak bisa terlepas dari masalah variatifnya latar belakang pengurus komite sekolah, dan pemahaman pengurus komite tentang peran dan fungsi yang harus dijalankannya. Terlebih setelah dilaksanakannya program BOS peran komite mulai berkurang. Padahal dalam kenyataannya, peran serta masyarakat masih dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk menunjang berbagai upaya sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Keempat, temuan di SDN Lubang Buaya 13 Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Sekolah Ibu Hj. Siti Marfuatun, M.Pd. pada tanggal 19 Februari 2019 terdapat dua masalah utama yaitu aspek rekrutmen komite sekolah diantaranya pengurus komite sekolah sudah menjabat mulai tahun 2006 sampai sekarang, pada setiap penggantian, pada umumnya tidak ada yang berkeinginan

mencalonkan kepengurusan komite sekolah, sehingga berdasar pada penunjukkan, sehingga rekrutmen tidak melalui prosedur AD dan ART yang telah dibuat, masalah kedua yaitu aspek pelaksanaan tugas komite sekolah, masih terdapat beberapa pengurus komite sekolah yang bersifat cuek dan apatis terhadap peningkatan kinerja sekolah. Hal ini sesuai pernyataan salah satu pengurus komite sekolah berinisial SN yang mengatakan bahwa ketidakaktifan dalam komite sekolah dikarenakan mereka memiliki kesibukan dan tidak memiliki banyak waktu untuk banyak terlibat dalam peningkatan kinerja pendidikan.

Kelima, temuan dari SDN Munjul 01 Kecamatan Cipayung. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Munjul 01 Kecamatan Cipayung pada tanggal 15 Februari 2019, ditemukan permasalahan mendasar yang terjadi di sekolah ini yaitu aspek peran komite sekolah, peran serta komite sekolah di Jakarta dalam pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat berimplikasi lebih terjaminnya keberadaan dan kelangsungan lembaga sekolah, sehingga masyarakat Jakarta lebih dapat menilai dan mengontrol terhadap program yang dilakukan sekolah. Masyarakat akan lebih peduli dan akan lebih mendukung program sekolah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung sumber dana dan pembangunan fisik sekolah. Dengan demikian peran serta komite sekolah SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur harus dimaksimalkan, sehingga dapat meminimalkan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh sekolah.

Dari latar belakang seperti di atas, maka penulis mencoba kembali mengemukakan tentang komite sekolah antara cita dan realita, dengan memaparkan konsep teori yang berkaitan dengan komite sekolah yang merupakan harapan semua lapisan yaitu *stakeholders* dan kondisi komite sekolah sekarang ini, dan apa harapannya. Hal ini dikarenakan disinyalir masih terdapat berbagai masalah yang berhubungan dengan *context*, *input*, *process*, dan *product* terkait kualitas program komite sekolah dalam upaya peningkatan kinerja Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur. Sehingga penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul; Evaluasi Program Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur. (Suatu Penelitian Evaluasi Model CIPP di Jakarta).


B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah kualitas program komite sekolah dalam peningkatan kinerja Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Timur dengan Subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat ketercapaian *context* terhadap tujuan pembentukan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Tingkat ketercapaian *input* terhadap rekrutmen komite sekolah dalam meningkatkan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Tingkat keterlaksanaan *process* terhadap pelaksanaan fungsi komite sekolah, pelaksanaan tugas komite sekolah, dan peran komite sekolah dalam upaya peningkatan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Peningkatan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.





Gambar 1.1 Sub-fokus Penelitian Evaluasi Implementasi Program Komite Sekolah dengan CIPP

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini menitik beratkan pada evaluasi implementasi kebijakan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ketercapaian tujuan pembentukan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur?
2. Bagaimana tingkat ketercapaian rekrutmen komite sekolah dalam meningkatkan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur?
3. Bagaimana tingkat keterlaksanaan pelaksanaan fungsi komite sekolah, pelaksanaan tugas komite sekolah, dan peran komite sekolah dalam upaya peningkatan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur?
4. Bagaimana keberhasilan program yang meliputi peningkatan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum evaluasi bertujuan untuk mengetahui dengan pasti pencapaian komite sekolah diantaranya;

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam terkait tingkat ketercapaian *context* terhadap tujuan pembentukan komite sekolah dalam meningkatkan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur

2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam terkait tingkat ketercapaian *input* terhadap rekrutmen komite sekolah dalam meningkatkan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam terkait tingkat keterlaksanaan *process* terhadap pelaksanaan fungsi komite sekolah, pelaksanaan tugas komite sekolah, dan peran komite sekolah dalam upaya peningkatan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam terkait *product program* berupa peningkatan kinerja SDN di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.

E. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoretis

Penelitian ini berguna dalam mengembangkan teori tentang peran serta orang tua peserta didik dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, selanjutnya penelitian ini berguna dalam penyusunan regulasi kebijakan komite sekolah meliputi perbaikan rekrutmen pengurus komite sekolah, perbaikan struktur, perbaikan pembiayaan, dan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan.

2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kebijakan komite sekolah seperti apa yang sesuai digunakan untuk membantu meningkatkan peran serta orang tua peserta didik dan masyarakat dalam layanan pendidikan. Kedua, penelitian ini sebagai

pendukung dan dasar dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan komite sekolah. Ketiga, penelitian ini dapat menjadi rujukan sekolah dan komite sekolah dalam merancang dan mengimplementasikan program komite sSekolah atau kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

F. Kebaruan Penelitian (*State of the Art*)

Kebaruan penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian antara fenomena praktik kebijakan komite sekolah yang terjadi dalam implementasi program komite sekolah di Sekolah Dasar sekarang ini dengan aturan yang berlaku. Secara khusus, kebaruan dari penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini sebagai dasar penemuan solusi alteratif kebijakan komite sekolah karena mengkaji kualitas program komite sekolah dalam upaya peningkatan kinerja pendidikan di Sekolah Dasar, karena penelitian sebelumnya hanya bersifat parsial seperti penelitian dari Jirayu Prommajak, Surachet Noirid, Chalongrut Intree (2017), dalam penelitiannya yang berjudul "*Development of a participatory Management approach of the Committee for Basic Education School under the Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 2*", hasil penelitiannya dijelaskan hanya mengkaji berpartisipasi komite sekolah dalam pengelolaan semua aspek dalam pengembangan pendidikan di sekolah, sedangkan penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai masalah yang berhubungan dengan *context, input, process, dan product* kebijakan komite sekolah, Selain itu penelitian dari *Tanja Sturm (2017)*, dalam penelitiannya yang berjudul "*Steering Committee Members in School Networks: Distinctions in*

Admission Processes”, hasil penelitiannya hanya menjelaskan bahwa dengan kehadiran komite sekolah dapat mengkoordinasikan dan mengatur sekolah dan inisiatif pengembangan profesional jaringan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah, namun tidak mengkaji factor lain berupa *context, input, process, dan product* dari kebijakan komite sekolah dalam fungsi, tugas dan peran komite sekolah. Penelitian dari Misbah (2017) yang berjudul “Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”, dalam penelitian tersebut hanya terbatas satu komponen peran komite sekolah sebagai *advisory agency, supporting agency, controlling agency* dan *mediator agency* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, tidak melibatkan komponen *context, input, dan product* secara komprehensif dalam mengkaji implementasi program komite sekolah.

2. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketidak sesuaian antara realita di lapangan, yaitu implementasi kebijakan komite sekolah di Sekolah Dasar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam kedua peraturan ini yang disebut Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta

jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan, sedangkan sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan, selanjutnya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2015 Tentang Komite Sekolah, pasal 5 butir 2 komite sekolah membiayai dirinya sendiri tidak bersumber dari Sekolah dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga dengan adanya regulasi-regulasi tentang larangan pungutan di Sekolah tersebut menyulitkan komite sekolah untuk menjalankan program-programnya karena pada umumnya kesulitan memperoleh sumber daya atau mencari sumber dana untuk menggerakkan roda organisasinya.

3. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif setiap unsur yang menyebabkan implementasi kebijakan komite sekolah secara komprehensif mulai dari konteks program, input program, proses program dan produk program dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar, tidak seperti penelitian sebelumnya yang hanya terpisah meneliti pada satu aspek saja, seperti penelitian dari Jirayu Prommajak, Surachet Noirid, Chalongrut Intree (2017) yang hanya mengkaji partisipasi komite sekolah, *Tanja Sturm (2017) hanya mengkaji kehadiran komite sekolah dalam koordinasi dengan sekolah dan* Penelitian dari Misbah (2017) yang hanya mengkaji masalah-masalah peran dan fungsi komite sekolah.